



**PUTUSAN**  
Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Kabaruan;
3. Umur/tanggal lahir : 75 Tahun / 14 Februari 1947;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Kabaruan Timur, Kecamatan Kabaruan, Kab. Kep. Talaud;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Ansel Lumendek, S.H. dan Reflindo Loho, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mgn tertanggal 05 Oktober 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mgn tanggal 28 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul", melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong pakaian model terusan warna putih dengan motif bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, dikembalikan kepada anak korban ANAK KORBAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA alias POLI pada hari Minggu Tanggal 03 Juli 2022, sekitar jam 12.00Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Juli tahun 2022, bertempat di dalam rumah Terdakwa TERDAKWA di Dusun II Desa Kabaruan Timur Kecamatan Kabaruan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilakukan oleh terdakwa TERDAKWA atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu anak korban yakni ANAK KORBAN, umur 4 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LU-03112017-0001, pulang gereja bersama ibunya yakni saksi SAKSI 2, anak korban langsung minta ijin kepada ibunya untuk pergi bermain dengan temannya yakni REIHARD TATIBI. Ibunya pun mengizinkan anak korban pergi bermain, dengan pesan agar cukup bermain di rumah REIHARD. Kemudian anak korban pergi menuju ke rumah REIHARD. Saat sudah mendekati rumah REIHARD, anak korban melihat terdakwa TERDAKWA ALIAS POLI sementara duduk-duduk di depan rumahnya. Saat itu terdakwa memanggil anak korban dengan cara melambaikan tangannya dan anak korban pun mendatangi terdakwa dan terdakwa langsung memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan menyuruh anak korban pergi beli jajan di kios terdekat. Dan terdakwa berpesan kepada anak korban untuk balik lagi ke rumah terdakwa setelah membeli jajan. Anak korban pun langsung pergi ke kios dan membeli 1 gelas minuman ringan Ale-ale setelah itu balik ke rumah terdakwa.----Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa, anak korban langsung dibawa terdakwa ke kamar terdakwa. Dan saat itu anak korban sempat melihat ada bapak WILSON TAALUNGAN dan ibu NEDRIC TAAREGA sedang tidur di lantai beralaskan tikar;

Bahwa sampai di dalam kamar, terdakwa langsung mencium anak korban di bagian bibirnya, kemudian terdakwa membuka baju anak korban, setelah itu terdakwa menjilat puting payudara anak korban bergantian kiri dan kanan. Terdakwa juga membuka celana anak korban, setelah itu terdakwa mulai meraba kemaluan anak korban sambil terdakwa memainkan jarinya di kemaluan anak korban. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa namun anak korban tidak mau, tetapi terdakwa memaksa sambil mengambil tangan anak korban dan menyuruh anak korban mengocok kemaluan terdakwa sampai terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu terdakwa memakaikan baju anak korban dan mengajak anak korban pergi ke pantai Urubawa dan saat itu anak korban masih membawa minuman ringan Ale-ale yang dibelinya tadi. Ketika sampai di pantai, anak korban melihat dari kejauhan ada bapak SAKSI 4 yakni bapaknya REIHARD memanggil anak korban sambil melambaikan tangannya. Kemudian anak korban langsung mengajak terdakwa pulang;

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sudah dua kali dengan ini. Yang pertama terdakwa sudah lupa kapan waktunya. Saat itu terdakwa selesai bekerja mengolah buah kelapa milik orang tua ANAK KORBAN, dan di kebun waktu itu ada anak korban, dan anak korban pulang bersama-sama dengan terdakwa. Kemudian terdakwa dan anak korban singgah di sungai untuk mandi, dan saat itu terdakwa sempat memegang kemaluan anak korban dan bermain-mainkannya;

Bahwa ibu korban pernah menanyakan pada anak korban ANAK KORBAN bahwa selama ini anak korban sering bersama-sama dengan terdakwa, apa saja yang sudah dilakukan terdakwa terhadap ANAK KORBAN, kemudian anak korban menceritakan perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan mendengar hal tersebut, orangtua anak korban segera melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Mangaran, yang ditandatangani oleh dokter Grace Bambulu, dengan hasil pemeriksaan kelamin yaitu pada bibir kemaluan kecil sebelah kiri bagian tepi yang mengarah ke tengah tampak adanya lecet ukuran panjang nol koma tiga sentimeter dan berwarna lebih kemerahan dibandingkan dengan kulit di sekitarnya. Dapat disimpulkan bahwa lecet dan kemerahan pada bibir kemaluan kecil tersebut diakibatkan oleh trauma tumpul;

Berdasarkan LAPORAN HASIL PENELITIAN SOSIAL KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL, mengenai kondisi anak setelah terjadinya permasalahan;

- Bahwa diusia anak korban yang masih belia, masih balita, anak korban tidak mengerti perbuatan yang dilakukan terdakwa. Namun setelah diberitahu orangtua bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang tidak baik, anak korban menjadi sangat takut untuk bertemu ataupun melihat terdakwa, bahkan beberapa kesempatan pada saat anak korban melihat terdakwa, anak korban langsung menutup matanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua anak korban sangat kecewa dengan perbuatan terdakwa, apalagi terdakwa sudah dianggap sebagai orangtua, bahkan seringkali orangtua korban membantu kebutuhan terdakwa. Orangtua korban juga sangat mempercayai terdakwa sehingga anak korban diijinkan untuk tinggal atau bermain dengan terdakwa;
- Bahwa anak korban memang masih kecil, dan belum memahami persoalan tersebut, namun karena masyarakat di desa dan tetangga sering bertanya menjadikan anak korban merasa malu;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN karena berusia dibawah 15 Tahun sesuai ketentuan Pasal 171 KUHP yang tidak boleh memberikan keterangan di bawah sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin , oleh karena itu Saksi akan didengar keterangannya tanpa sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban dihadirkan karena ada perbuatan Cabul;
  - Bahwa Yang melakukan adalah Terdakwa TERDAKWA;
  - Bahwa anak korban yang menjadi korban;
  - Bahwa Pada Hari Minggu 03 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di Desa Kabaruan Timur Kec. Kabaruan Kab. Kepl. Talaud;
  - Bahwa Terdakwa memegang kemaluan anak korban dan mencium pipih anak korban bahkan Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya;
  - Bahwa ada juga anak dari Terdakwa dirumah;
  - Bahwa benar, Terdakwa setiap melakukan cabul selalu memberikan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban untuk membeli minuman;
  - Bahwa Terdakwa melakukan cabul dulu kemudian memberikan anak korban uang;
  - Bahwa benar anak Korban merasa kesakitan dibagian kemaluan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena anak korban sering bermain-main dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan cabul;
  - Bahwa awalnya anak korban dipanggil oleh Terdakwa kerumahnya, kemudian anak korban diajak ke pantai dan disitu Terdakwa memegang kemaluan anak korban;
  - Bahwa Wilson hanya nonton TV, sedangkan anak korban dan Terdakwa berada di dalam Kamar;
  - Bahwa anak Korban saat kejadian tidak berteriak atau menangis;
  - Bahwa benar keluar cairan putih;
  - Bahwa Waktu dipantai anak korban bertemu dengan SAKSI 4 orang tua baptis anak korban dan menyuruh anak korban pulang;
  - Bahwa anak korban tidak pernah ceritakan kejadian ini kepada siapa pun, nanti diketahui ketika sudah dikepolisian;
  - Bahwa Terdakwa memegang dengan cara menusuk menggunakan jari;
  - Bahwa Terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar;
  - Bahwa waktu itu baju Anak Korban tidak di buka;
  - Bahwa Terdakwa tidak memegang payudara Anak Korban;
  - Bahwa awalnya anak korban tidak mau tetapi Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kelamin Terdakwa dan anak korban memegangnya;
  - Bahwa dengan menggenggam menggunakan tangan anak korban;
  - Bahwa awalnya tidak anak korban ceritakan, nanti belakangan baru anak korban ceritakan;
  - Bahwa awalnya Terdakwa pernah bilang “ awas cerita pa mama, opa mo pukul” (awas cerita ke mama, terdakwa akan pukul anak korban);
  - Bahwa terhadap Keterangan Saksi Anak Korban, Terdakwa membenarkan keterangan saksi anak korban;
2. SAKSI 2 dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir Karena ada kejadian cabul;
  - Bahwa Yang melakukan adalah Terdakwa dan korbannya adalah anak Saksi ANAK KORBAN;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut nanti diceritakan oleh saksi korban pada Hari Minggu 03 Juli 2022 pukul 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kabaruan Timur Kec. Kabaruan Kab. Kepl. Talaud;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya berawal dari Terdakwa membawa Anak Korban ke Pantai dan dilihat oleh saksi SAKSI 4 kemudian saksi SAKSI 4 menyuruh Anak Korban untuk pulang dan melihat Anak Korban sedang minum dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merasa ada kejanggalan keesokan harinya tanggal 04 Juli 2022 dimana Anak Korban waktu mau buang air kecil merasa perih kemudian Saksi dan ayah korban menanyakan kepada anak korban dan anak korban mengaku sudah di cabuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi langsung ke Polsek untuk melakukan laporan dan kemudian Bersama aparat kepolisian kami ke Puskesmas untuk lakukan Visum;
  - Bahwa pihak Puskesmas mengatakan bahwa benar ada lecet di kemaluan anak korban;
  - Bahwa memang biasanya anak korban selalu Bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah kami anggap sebagai keluarga karena Terdakwa bekerja juga dengan suami Saksi, tetapi waktu kejadian Saksi merasa cemas juga rasa takut;
  - Bahwa Menurut cerita dari Anak Korban bahwa Terdakwa memegang kemaluan dari Anak Korban dan juga belakangan diketahui pada saat di kantor polisi ternyata Terdakwa juga menyuruh anak korban untuk memegang kelamin dari Terdakwa;
  - Bahwa Rumah Saksi dengan Terdakwa Sekitar 100 meter;
  - Bahwa Sebagai orang tua apakah Terdakwa terus harus diproses hukum;
  - Bahwa Terdakwa Tetangga kami;
  - Bahwa Sebagai manusia Saksi sangat kecewa, karena Terdakwa Saksi anggap sebagai orang tua Saksi sendiri, Saksi memaafkan Terdakwa tetapi Saksi serahkan kepada Penegak Hukum untuk Perbuatan dari Terdakwa;
  - Bahwa anak korban menjadi pendiam kurang lebih seminggu;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. SAKSI 3 dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir Karena ada kejadian cabul;
  - Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa dan korbannya adalah anak Saksi ANAK KORBAN;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut nanti diceritakan oleh saksi korban pada Hari Minggu 03 Juli 2022 pukul 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Desa Kabaruan Timur Kec. Kabaruan Kab. Kepl. Talaud;
- Bahwa Kejadiannya berawal dari Terdakwa membawa Anak Korban ke Pantai dan dilihat oleh saksi SAKSI 4 kemudian saksi SAKSI 4 menyuruh Anak Korban untuk pulang dan melihat Anak Korban sedang minum dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa ada kejanggalan keesokan harinya tanggal 04 Juli 2022 dimana Anak Korban waktu mau buang air kecil merasa perih kemudian Saksi dan ibu korban menanyakan kepada anak korban dan anak korban mengaku sudah di cabuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan ibu korban langsung ke Polsek untuk melakukan laporan dan kemudian Bersama aparat kepolisian kami ke Puskesmas untuk lakukan Visum;
- Bahwa mereka mengatakan bahwa benar ada lecet di kemaluan anak korban;
- Bahwa memang biasanya anak korban selalu Bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah kami anggap sebagai keluarga karena Terdakwa bekerja juga dengan suami Saksi, tetapi waktu kejadian Saksi merasa cemas juga rasa takut;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban bahwa Terdakwa memegang kemaluan dari Anak Korban dan juga belakangan diketahui pada saat di kantor polisi ternyata Terdakwa juga menyuruh anak korban untuk memegang kelamin dari Terdakwa;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengna Terdakwa Sekitar 100 meter;
- Bahwa Sebagai orang tua apakah Terdakwa terus harus diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa Tetangga kami;
- Bahwa Sebagai manusia Saksi sangat kecewa,karena Terdakwa Saksi anggap sebagai orang tua Saksi sendiri, Saksi memaafkan Terdakwa tetapi Saksi serahkan kepada Penegak Hukum untuk Perbuatan dari Terdakwa;
- Bahwa anak korban menjadi pendiam kurang lebih seminggu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





4. SAKSI 4 dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada perbuatan cabul;
- Bahwa Setahu Saksi pelakunya adalah Terdakwa TERDAKWA dan Korbannya Anak ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wita Saksi dan istri Saksi saksi SAKSI 5 tiba dirumah setelah mengikuti ibadah, kemudian tidak lama istri Saksi melihat terdakwa dan korban menuju kepantai, kemudian istri Saksi menyuruh Saksi untuk mengecek Terdakwa dan korban, saat itu juga Saksi langsung ke pantai dan saat itu juga Saksi melihat Terdakwa dan Korban sedang memegang segelas minuman ale-ale selanjutnya Saksi menyuruh Korban untuk balik kerumah dengan cara melambaikan tangan dan memberikan bahasa isyarat karena jarak Saksi di atas tebing tetapi dapat melihat secara jelas bahwa yang dibawah itu adalah Korban dan Terdakwa, kemudian Saksi balik kerumah dan menyuruh istri Saksi untuk ke rumah Korban sambil mengecek apakah Korban sudah balik atau tidak dan juga memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SAKSI 6 karena Korban ternyata belum ada dirumahnya;
- Bahwa nanti mengetahui kejadian setelah di periksa dikepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dialami Korban setelah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan cabul kepada Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan cabul kepada Korban;
- Bahwa di kehidupan bermasyarakat Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan ini atau pernah bermasalah di tempat tinggalnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menerangkan benar keterangan saksi tersebut;

5. SAKSI 5 dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada perbuatan cabul;
- Bahwa Setahu Saksi pelakunya adalah Terdakwa TERDAKWA dan Korbannya Anak ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wita Saksi dan suami Saksi saksi SAKSI 4 tiba dirumah setelah mengikuti ibadah, kemudian tidak lama Saksi melihat terdakwa dan korban



menuju kepantai, kemudian Saksi menyuruh suami Saksi untuk mengecek Terdakwa dan korban, saat itu juga suami Saksi langsung ke pantai dan saat itu juga suami Saksi melihat Terdakwa dan Korban sedang memegang segelas minuman ale-ale selanjutnya suami Saksi menyuruh Korban untuk balik kerumah dengan cara melambatkan tangan dan memberikan bahasa isyarat karena jarak suami Saksi di atas tebing tetapi dapat melihat secara jelas bahwa yang dibawah itu adalah Korban dan Terdakwa, kemudian suami Saksi balik kerumah dan menyuruh Saksi untuk ke rumah Korban sambil mengecek apakah Korban sudah balik atau tidak, tetapi saat itu Korban belum pulang menurut informasi dari Ibu Korban Marlina Baware, kemudian Saksi menyuruh ibu korban untuk mengecek di Rumah saksi SAKSI 6 karena informasi suami Saksi bahwa Korban dan Terdakwa berjalan menuju rumah dari saksi Madrinje Tatibi kemudian Saksi langsung bergegas pulang;

- Bahwa benar, saat itu Saksi merasa curiga karena baru pertama kali Saksi melihat Korban dan Terdakwa jalan Bersama dan juga kenapa berjalan menuju pantai tersebut;
  - Bahwa Nanti mengetahui kejadian setelah di periksa dikepolisian;
  - Bahwa Saksi tidak tahu akibat yang dialami Korban setelah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Setahu Saksi pakaian tersebut digunakan Korban pada saat keluar dari dapur rumah Terdakwa dan selanjutnya mereka keluar menuju pantai;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan cabul kepada Korban;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan cabul kepada Korban;
  - Bhwa di kehidupan bermasyarakat Terdakwa baru ini melakukan perbuatan ini atau pernah bermasalah di tempat tinggalnya;
  - Bahwa Terhadap keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menerangkan benar keterangan saksi tersbut;
6. SAKSI 6 dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan karena ada perbuatan cabul;
  - Bahwa Setahu Saksi pelakunya adalah Terdakwa TERDAKWA dan Korbannya Anak ANAK KORBAN;



- Bahwa pada hari minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 wita saat Saksi sementara duduk di dalam rumah sambil main kartu, tiba-tiba Terdakwa dan Korban datang dan Saksi melihat Korban memegang minuman jenis ale-ale dan langsung masuk ke rumah Saksi dan Korban langsung duduk dilantai sambil menonton TV dan Terdakwa juga ikut duduk di bangku, sekitar 30 menit kemudian ibu Korban datang sambil marah-marah mengajak Korban Pulang dan setelah itu Saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi tidak bercerita atau menegur;
- Bahwa benar, saat itu Saksi merasa curiga karena baru pertama kali Saksi melihat Korban dan Terdakwa jalan Bersama dan juga kenapa berjalan menuju pantai tersebut;
- Bahwa nanti mengetahui kejadian setelah di periksa dikepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan cabul kepada Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan cabul kepada Korban;
- Bahwa di kehidupan bermasyarakat Terdakwa baru kali ini melakukan perbuatan ini atau pernah bermasalah di tempat tinggalnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa menerangkan benar keterangan saksi tersebut;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam perkara aquo pihak Peksos juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dengan kesimpulan bahwa

1. Kilen merupakan korban pencabulan oleh TERDAKWA;
2. Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat klien ditiptikan ataupun diajak bermain ke rumahnya dan juga dilakukan di tempat kopra milik orang tua klien;
3. Kemaluan Klien digesek-gesek dengan jari dan juga kemaluan Terdakwa kemudian disuruh memegang klien lalu di goyang-goyang sampai mengeluarkan air mani;;



4. Keluarga Klien awalnya tidak percaya karena Terdakwa sudah dianggap keluarga sendiri;
5. Keluarga membawa klien untuk diperiksa di dokter;
6. Orang tua akhirnya melanjutkan perkara ini ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Benar Terdakwa melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari Minggu 03 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa sedang duduk didepan rumah di Dusun II Desa Kabaruan Timur Kec. Kabaruan tiba-tiba Terdakwa melihat Korban lewat didepan rumah Terdakwa dan Terdakwa memanggil korban dan saat itu korban datang dan meminta uang sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Terdakwa langsung berikan uang tersebut dan membeli minuman ale-ale, kemudian Korban dan Terdakwa langsung masuk ke kamar sampai di kamar Terdakwa langsung mencium bibir Korban dan membuka baju korban dan menjilat puting dari Korban dan meraba kelamin dari korban kemudian Terdakwa menyuruh korban untuk memegang kelamin Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, kemudian kami berdua pergi ke pantai dan pergi ke rumah saksi SAKSI 6 sampai di rumah SAKSI 6 ibu korban datang dan langsung memanggil Korban pulang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan cabul di sungai dan Terdakwa memegang kelamin korban sekitar bulan juni 2022;
- Bahwa Istri Terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa memasukan kelamin Terdakwa di kelamin korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada korban atau keluarga korban;
- Bahwa Korban hanya anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan itu secara sadar;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan penuntut umum telah membacakan akta Anak Korban Yaitu Akta kelahiran Nomor 7104-LU-03112017-0001 bahwa telah lahir anak di Mala pada tanggal 29 September 2017 atas nama anak ANAK KORBAN kutipan dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 06 November 2017;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Repertum Uptd Puskesmas Mangaran No. 440/008/PK MM/VER/VII/2022 Tgl 11 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Grace Bambulu yang pada pokoknya menerangkan Kesimpulan : lecet dan kemerahan pada bibir kemaluan kecil akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) potong pakaian model terusan warna putih dengan motif bunga, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Minggu 03 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di Desa Kabaruan Timur Kec. Kabaruan Kab. Kepl. Talaud;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan anak korban dan mencium pipih anak korban bahkan Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya;
- Bahwa ada juga anak dari Terdakwa dirumah;
- Bahwa benar, Terdakwa setiap melakukan cabul selalu memberikan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban untuk membeli minuman;
- Bahwa Terdakwa melakukan cabul dulu kemudian memberikan anak korban uang;
- Bahwa benar anak Korban merasa kesakitan dibagian kemaluan;
- Bahwa Karena anak korban sering bermain-main dengan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan cabul;
- Bahwa awalnya anak korban dipanggil oleh Terdakwa kerumahnya, kemudian anak korban diajak ke pantai dan disitu Terdakwa memegang kemaluan anak korban;
- Bahwa Wilson hanya nonton TV, sedangkan anak korban dan Terdakwa berada di dalam Kamar;
- Bahwa anak Korban saat kejadian tidak berteriak atau menangis;
- Bahwa benar keluar cairan putih;
- Bahwa awalnya anak korban tidak mau tetapi Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kelamin Terdakwa dan anak korban memegangnya;
- Bahwa dengan menggenggam menggunakan tangan anak korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tidak anak korban ceritakan, nanti belakangan baru anak korban ceritakan;
- Bahwa pihak Puskesmas mengatakan bahwa benar ada lecet di kemaluan anak korban;
- Bahwa anak korban menjadi pendiam selama satu minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tunggal penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang menurut Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Perseorangan atau Korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa TERDAKWA yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan, atau Ancaman Kekerasan Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berkenaan dengan niat atau kehendak dari pelaku dalam melakukan perbuatannya adalah memang dikehendakinya untuk mencapai maksud atau bertujuan melakukan perbuatan yang disebut pada unsur berikutnya yaitu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak guna mencapai tujuannya sebagaimana yang disebutkan unsur berikutnya dalam pasal dakwaan ini yaitu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa perbuatan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak adalah merupakan unsur alternatif sehingga cukup salah satu perbuatan yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kekerasan adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Mengenai perluasannya sebagaimana Pasal 89 KUHP yang berbunyi "*membuat orang pingsan atau tidak berdaya*" disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang bahwa ancaman kekerasan adalah perbuatan atau perkataan yang membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memaksa adalah perbuatan melakukan atau membuat orang lain melakukan sesuatu walaupun orang lain tersebut tidak menghendaknya;

Menimbang bahwa tipu muslihat adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang bahwa serangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwa pada awalnya Terdakwa memegang kemaluan anak korban dan mencium pipih anak korban bahkan Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya dengan Terdakwa setiap melakukan cabul selalu memberikan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban untuk membeli minuman yang diawali dengan anak korban dipanggil oleh Terdakwa kerumahnya, kemudian anak korban diajak ke pantai dan disitu Terdakwa memegang kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan memiliki rencana memegang kemaluan anak korban di pantai Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa setiap melakukan cabul selalu memberikan uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban untuk membeli minuman dan Terdakwa melakukan cabul dulu kemudian memberikan anak korban uang sehingga anak Korban merasa kesakitan dibagian kemaluan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang memberikan uang kepada anak korban di setiap akan melakukan kegiatannya kepada anak korban dapat dikualifisir sebagai tindakan membujuk;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Anak Korban Yaitu Akta kelahiran Nomor 7104-LU-03112017-0001 bahwa telah lahir anak di Mala pada tanggal 29 September 2017 atas nama anak ANAK KORBAN kutipan dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada tanggal 06 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasar surat akta kelahiran yang diajukan oleh penuntut umum diatas dimana anak korban terlahir pada 29 September 2017 dan pada saat ini tahun 2022 maka usia anak korban adalah 5 (Lima tahun) dapat dikualifisir bahwa anak korban adalah anak dibawah umur sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa menurut buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan terungkap fakta bahwa pada awalnya Pada Hari Minggu 03 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 wita bertempat dirumah Terdakwa di Desa Kabaruan Timur Kec. Kabaruan Kab. Kepl. Talaud Terdakwa memegang kemaluan anak korban dan mencium pipih anak korban bahkan Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya yang kemudian dilanjutkan di pantai untuk memegang kemaluan anak korban dan mencium pipih anak korban bahkan Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kemaluannya

Menimbang bahwa anak Korban saat kejadian tidak berteriak atau menangis dan benar keluar cairan putih dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya anak korban tidak mau tetapi Terdakwa menyuruh anak korban untuk memegang kelamin Terdakwa dan anak korban memegangnya dengan menggenggam menggunakan tangan anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pada alat kelamin anak korban merasa sakit pada alat kelamin setelah Terdakwa melakukan pebuatanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat di Puskesmas juga diperiksa alat kelamin pada saat itu untuk kemudian dikeluarkan hasil visum sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang memgan kemaluan anak korban menyebabkan kelamin anak korban sakit sesuai dengan hasil visum et repertum yang diterbitkan oleh Puskesmas Mangaran dengan nomor No. 440/008/PK MM/VER/VII/2022 Tgl 11 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Grace Bambulu yang pada pokoknya menerangkan Kesimpulan: lecet dan kemerahan pada bibir kemaluan kecil akibat trauma tumpul, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan melakukan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Dengan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sesuai dengan dakwaan tunggal yang diajukan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa barang bukti berupa,

- 1 (satu) potong pakaian model terusan warna putih dengan motif bunga;
- 1 (potong) celana dalam warna merah muda;

merupakan barang bukti yang masih dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yakni Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- Terdakwa sebagai orang dewasa seharusnya melindungi Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong pakaian model terusan warna putih dengan motif bunga;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin tanggal 14 November 2022, oleh kami, Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H., dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Pulis Ulaen, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H., M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Pulis Ulaen, S.H.